



PUTUSAN

No.575/Pid.Sus/2021/PN-MKsr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap	:	NURAENI Binti LAMASSE
Tempat lahir	:	Lajokka
Umur/tanggal lahir	:	55 Tahun / 01 Juli 1965
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jln. Malengkeri pinggir Tanggul / Jl. Skar 7, Kel Mangasa Kec. Tamalate, Kato Makassar, dan Jl. Ujunge, Ke Tanasitolo, Kab Wajo
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Mengurus Rumah tangga,
Pendidikan	:	SD (tamat)

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai tanggal 13 Januari 2021 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai tanggal 22 Februari 2021 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Ke-I, sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai tanggal 24 Februari 2021 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Ke-I, sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai tanggal 23 April 2021 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2021 sampai tanggal 04 Mei 2021 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 28 April 2021 sampai tanggal 27 Mei 2021 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **NURAENI Binti LAMASSE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar" sebagaimana dimaksud dalam uraian dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NURAENI Binti LAMASSE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 4 (empat) bulan Dan denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh Juta rupiah) Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa : 586 (lima ratus delapan puluh enam) Butir Obat Daftar G, warna putih Jenis THD yang terbagi dalam :
 - 1 (satu) shacet berisi 100 Butir Obat Daftar G, warna putih jenis THD ;
 - 45 (empat puluh lima) shacet masing masing berisi 10 (sepuluh) Butir Obat Daftar G, warna putih jenis THD = jumlah 450 (empat ratus lima puluh) butir ;
 - 2 (dua) Shacet masing masing berisi 3 (tiga) Butir Obat Daftar G, warna putih jenis THD = jumlah 6 (enam) butir ;
 - 2 (dua) shacet masing masing berisi 5 (lima) Butir Obat Daftar G, warna putih jenis THD = 10 (sepuluh) butir ;
 - 1 satu shacet berisi 13 (tigas belas) Butir Obat Daftar G, warna putih jenis THD
- Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa **NURAENI Binti LAMASSE** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pula pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar kepada terdakwa dijatuhkan hukuman ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya tertanggal 27 April 2021, telah menghadapkan terdakwa dipersidangan dengan **dakwaan** sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **NURAENI Binti LAMASSE**, pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 14.00 wita, atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat Jalan Malengkeri Pinggir Tanggul / Jalan Skar 7 Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate, Kota Makassar atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapat izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ,
Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa sedang berada didepan rumahnya Jalan Malengkeri pinggir Tanggul / Jl. Skar 7, Kel. Mangasa Kec. Tamalate, Kato Makassar dan melihat saksi SUPRIADI Alias PARMIN dan saksi MUH. YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT sehingga terdakwa memanggil dan menawarkan kepada saksi SUPRIADI Alias PARMIN dan saksi MUH. YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT Obat Daftar G merek THD, selanjutnya saksi SUPRIADI Alias PARMIN dan saksi MUH. YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT mengiyakan dan memberikan uang sebesar RP. 15.000 (lima belas ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa kemudian masuk kerumahnya lalu menyampaikan kepada ANTI (ditetapkan dalam daftar pencarian orang) bahwa saksi SUPRIADI Alias PARMIN dan saksi MUH. YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT mau membeli Obat Daftar G merek THD dan menyerahkan uang pembelian obat daftar G dari saksi SUPRIADI Alias PARMIN dan saksi MUH. YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT sebesar RP. 15.000 (lima belas ribu rupiah) kepada ANTI, selanjutnya ANTI memberikan 5 (lima) butir obat daftar G kepada terdakwa dan terdakwa kemudian menyerahkan kepada saksi SUPRIADI Alias PARMIN dan saksi MUH. YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT.
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian dari Polrestabes Makassar saksi MUHAMMAD IKBAL. R dan saksi ARHAM yang telah mengamankan saksi SUPRIADI Alias PARMIN dan saksi MUH. YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT dan menemukan 5 (lima) butir obat daftar G dan mengakui 5 (lima) butir obat tersebut dibeli dari terdakwa, selanjutnya dilakukan pengembangan dengan membawa saksi SUPRIADI Alias PARMIN dan saksi MUH. YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT kerumah terdakwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 581 (lima ratus delapan puluh satu) butir obat daftar G yang tersimpan pada kulkas, dan terdakwa mengakui 581 (lima ratus delapan puluh satu) butir obat daftar G tersebut adalah milik ANTI yang sebelumnya telah diedarkan sebanyak 5 (lima) butir kepada



saksi SUPRIADI Alias PARMIN dan aksi MUH. YAYAT
HIDAYAT Alias YAYAT.

- Setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:5206/NOF/XII/2020 tanggal 4 Januari 2021, barang bukti:
- Sacet plastic berisi 100 tablet warna putih logo Y, dengan tebal rata-rata 2,20 mm dan diameter 9,15 mm dengan berat netto seluruhnya 19,1300 gram
- Empat belas sacet plastic masing-masing berisi sepuluh tablet warna putih dengan tebal rata-rata 2,45 mm, dan diameter rata-rata 9,15 mm dengan berat netto seluruhnya 26,7820 gram
- Sacet plastic berisi 3 (tiga) tablet warna putih logo Y dengan tebal rata-rata 2,20 mm dan diameter 9,15 mm dengan berat netto seluruhnya 0,5739 gram
- Sacet plastic berisi 5 (lima) tablet warna putih logo Y dengan tebal rata-rata 2,20 mm dan diameter 9,15 mm dengan berat netto seluruhnya 0,9565 gram
- Sacet plastic berisi 7 (tujuh) tablet warna putih logo Y dengan tebal rata-rata 2,20 mm dan diameter 9,15 mm dengan berat netto seluruhnya 1,3391 gram
- Sacet plastic berisi 13 (tiga belas) tablet warna putih logo Y dengan tebal rata-rata 2,20 mm dan diameter 9,15 mm dengan berat netto seluruhnya 2,4009 gram

Tersebut diatas adalah benar mengandung Trihexyphenidyl

- Sacet plastic berisi 3 (tiga) tablet warna putih logo Y dengan tebal rata-rata 2,45 mm dan diameter 9,15 mm dengan berat netto seluruhnya 0,5739 gram
- Sacet plastic berisi 5 (lima) tablet warna putih dengan tebal rata-rata 2,45 mm dan diameter 9,15 mm dengan berat netto seluruhnya 0,9565 gram
- Tiga puluh satu sacet masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet logo Y dengan tebal rata-rata 2,20 mm dan diameter rata-rata 9,15 mm dengan berat netto seluruhnya 59,3030 gram

Tersebut diatas adalah benar mengandung Tramadol

- Bahwa yang dapat mengedarkan obat-obatan (terutama Obat Keras) adalah Tenaga Teknis Kefarmasian di sarana legal yang telah memiliki izin dari Instansi terkait, seperti Pedagang Besar Farmasi (PBF) sebagai sarana distribusi ke sarana pelayanan yang memiliki izin (Apotek, Rumah Sakit, Klinik/Balai Pengobatan) dengan Penanggung Jawab seorang Apoteker.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Juncto Pasal 106 ayat (1) UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU



KEDUA :

Bahwa terdakwa **NURAENI Binti LAMASSE**, pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 14.00 wita, atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat Jalan Malengkeri Pinggir Tanggul / Jalan Skar 7 Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate, Kota Makassar atau setidak-setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ,** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa sedang berada didepan rumahnya Jalan Malengkeri pinggir Tanggul / Jl. Skar 7, Kel. Mangasa Kec. Tamalate, Kato Makassar dan melihat saksi SUPRIADI Alias PARMIN dan saksi MUH. YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT sehingga terdakwa memanggil dan menawarkan kepada saksi SUPRIADI Alias PARMIN dan saksi MUH. YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT Obat Daftar G merek THD, selanjutnya saksi SUPRIADI Alias PARMIN dan saksi MUH. YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT mengiyakan dan memberikan uang sebesar RP. 15.000 (lima belas ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa kemudian masuk kerumahnya lalu menyampaikan kepada ANTI (ditetapkan dalam daftar pencarian orang) bahwa saksi SUPRIADI Alias PARMIN dan saksi MUH. YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT mau membeli Obat Daftar G merek THD dan menyerahkan uang pembelian obat daftar G dari saksi SUPRIADI Alias PARMIN dan saksi MUH. YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT sebesar RP. 15.000 (lima belas ribu rupiah) kepada ANTI, selanjutnya ANTI memberikan 5 (lima) butir obat daftar G kepada terdakwa dan terdakwa kemudian menyerahkan kepada saksi SUPRIADI Alias PARMIN dan saksi MUH. YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT.
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian dari Polrestabes Makassar saksi MUHAMMAD IKBAL. R dan saksi ARHAM yang telah mengamankan saksi SUPRIADI Alias PARMIN dan saksi MUH. YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT dan menemukan 5 (lima) butir obat daftar G dan mengakui 5 (lima) butir obat tersebut dibeli dari terdakwa, selanjutnya dilakukan pengembangan dengan membawa saksi SUPRIADI Alias PARMIN dan saksi MUH. YAYAT



HIDAYAT Alias YAYAT kerumah terdakwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 581 (lima ratus delapan puluh satu) butir obat daftar G yang tersimpan pada kulkas, dan terdakwa mengakui 581 (lima ratus delapan puluh satu) butir obat daftar G tersebut adalah milik ANTI yang sebelumnya telah diedarkan sebanyak 5 (lima) butir kepada saksi SUPRIADI Alias PARMIN dan aksi MUH. YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT.

- Setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:5206/NOF/XII/2020 tanggal 4 Januari 2021, barang bukti:

1. Sacet plastic berisi 100 tablet warna putih logo Y, dengan tebal rata-rata 2,20 mm dan diameter 9,15 mm dengan berat netto seluruhnya 19,1300 gram
2. Empat belas sacet plastic masing-masing berisi sepuluh tablet warna putih dengan tebal rata-rata 2,45 mm, dan diameter rata-rata 9,15 mm dengan berat netto seluruhnya 26,7820 gram
3. Sacet plastic berisi 3 (tiga) tablet warna putih logo Y dengan tebal rata-rata 2,20 mm dan diameter 9,15 mm dengan berat netto seluruhnya 0,5739 gram
4. Sacet plastic berisi 5 (lima) tablet warna putih logo Y dengan tebal rata-rata 2,20 mm dan diameter 9,15 mm dengan berat netto seluruhnya 0,9565 gram
5. Sacet plastic berisi 7 (tujuh) tablet warna putih logo Y dengan tebal rata-rata 2,20 mm dan diameter 9,15 mm dengan berat netto seluruhnya 1,3391 gra
6. Sacet plastic berisi 13 (tiga belas) tablet warna putih logo Y dengan tebal rata-rata 2,20 mm dan diameter 9,15 mm dengan berat netto seluruhnya 2,4009 gram

Tersebut diatas adalah benar mengandung Trihexyphenidyl

7. Sacet plastic berisi 3 (tiga) tablet warna putih logo Y dengan tebal rata-rata 2,45 mm dan diameter 9,15 mm dengan berat netto seluruhnya 0,5739 gra
8. Sacet plastic berisi 5 (lima) tablet warna putih dengan tebal rata-rata 2,45 mm dan diameter 9,15 mm dengan berat netto seluruhnya 0, 9565 gram
9. Tiga puluh satu sacet masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet logo Y dengan tebal rata-rata 2,20 mm dan diameter rata-rata 9,15 mm dengan berat netto seluruhnya 59,3030 gram

Tersebut diatas adalah benar mengandung Tramadol

- Bahwa mengkonsumsi Trihexyphenidyl maupun tramadol secara terus menerus dan tanpa resep dokter adalah akan mengganggu



sistem kekebalan tubuh, gangguan kejiwaan (kekhawatiran, gelisah, kebingungan, halusinasi, insomnia), euphoria yang berlebihan, gangguan sistem saraf (pusing), gangguan jantung, gangguan pernapasan dan gangguan ginjal sehingga tidak memenuhi standar keamanan dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Juncto Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan jelas dan mengerti, kemudian baik terdakwa dan Penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. **Saksi MUHAMMAD IKBAL. R**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada saat diambil keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Saksi mengerti, bahwa sekarang ini saksi di periksa oleh penyidik pembantu untuk didengar keterangan saksi selaku SAKSI dalam perkara tindak pidana Kesehatan yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard atau persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Subs. Pasal 196 Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdri. NURAENI pada hari hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Jln. Malengkeri pinggir Tanggul / Jl. Skar 7, Kel Mangasa Kec. Tamalate, Kota Makassar, saksi bersama dengan Unit Patroli dari Sat Sahabra Polrestabes Makassar dalam tugas pokok memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dalam bentuk Turjawali (pengaturan, pengawalan dan patroli) untuk mencegah dan menagkal segala bentuk kejahatan maupun pelanggaran tindak pidana lainnya, dimana saat itu saksi bersama sama, BRIPA MUH. ARHAM, BRIPTU INDRA, BRPDA HAJIR, BRIPDA ISMAIL dan BRIPDA YUSUF yang dipimpin oleh Danru Raimas BRIPKA EMIR SOLIHIN.
- Saksi jelaskan bahwa pada saat melakukan penangkapan bersama - sama dengan rekan kerja saksi pada Unit Patroli dari Sat Sahara Polrestabes Makassar, saksi menemukan Sdri. NURAENI setelah melakukan tindak pidana Kesehatan yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard atau persyaratan keamanan, khasiat dan



kemampuan atau Sdri. NURAENI saksi tangkap setelah menjual atau mengedarkan obat (sediaan farmasi) atau obat THD di mana saat itu menemukan barang bukti berupa obat (sediaan farmasi) sebanyak 586 (lima ratus delapan puluh enam) butir.

- Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal dengan Sdri. NURAENI nanti setelah saksi bersama - sama dengan rekan kerja saksi melakukan penangkapan barulah saksi mengenalinya dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengannya.
- Dapat saksi pada saat itu saksi melakukan pengkapan pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Jln. Malengkeri pinggir Tanggul / Jl. Skar 7, Kel Mangasa Kec. Tamalate, Kota Makassar.
- Saksi dapat jelaskan bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi berma rekan kerja saksi menemukan 586 (lima ratus delapan puluh enam) obat (sediaan farmasi) atau obat THD tersebut di dalam rumah tepatnya diatas kulkas.
- Saksi dapat jelaskan pada saat melakukan penangkapan Sdri. NURAENI dan menjelaskan bahwa 581 (lima ratus delapan puluh satu) butir obat (sediaan farmasi) atau obat THD tersebut adalah milik Pr. ANTI/anak menantunya, dan bahagian dari obat THD yang dijual oleh Sdri. NURAENI pembeli (Lk. SUPRIADI Alias PARMIN dan Lk. MUH. YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT) sebanyak 5 (lima) butir obat THD.
- Dapat saksi jelaskan bahwa pada saat itu tepatnya dirumah Sdri. NURAENI /atau dirumah anaka menantunya (Pr. ANTI) tidak ada orang lain atau Sdri. NURAENI seorang diri
- Adapun kronologis pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Sdri. NURAENI adalah :
- Berawal pada pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020, sakitar 14.00 Wita bertempat di Jalan Arif rate, Kota Makassar (Kantor Sat. Sabhara Polrestabes Makassar), bersama Regu Unit Patroli dari Sat Sabhara Polrestabes Makassar, persiapan untuk melaksanakan Ptroli rutin menggunakan sepeda motor, di wilayah hukum Polrestabes Makassar untuk memantau kegiatan masyarakat atau untuk mencegah terjadinya tindak pidana, dan selanjutnya saksi bersama satu Regu Unit Patroli Sat Sabhara dipimpin Danru Patroli BRIPKA. EMIR SOLIHIN, selanjutnya saksi bersama satu regu berada di jalan Daeng Tata, Kota Makassar atau diwilayah hukum Polrestabes Makassar mendapati pengendara sepeda motor yang yang melanggar lalulintas atau tidak menggunakan helm selanjutnya saksi bersama satu unit Patroli Sat Sabhara menyuruh pengendara tersebut untuk berhenti dan meminggirkan kendaraannya, dimana pada saat itu pengendara sepeda motor yang berboncengan tersebut terlihat gelisah dengan gerak geriknya yang mencurigakan atau gemeteran, setelah pengendara tersebut meminggirkan sepeda motornya Danru



Patroli BRIPKA EMIR SOLIHIN, memperkenalkan diri bahwa kami dari Unit Patroli Sat Sabhara Polrestabes Makassar, kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledhan kepada orang tersebut, dimana kedua orang tersebut mengaku bernama SUPRIADI Alias PARMIN dan MUH. YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT, selanjutnya saksi bersama BRIPDA ARHAM melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Lk. SUPRIADI Alias PARMIN dan Lk. MUH. YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT dan menemukan 5(lima) butir obat (sediaan farmasi) atau obat THD yang dibawah oleh Lk. MUH. YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT yang tersimpan pada saku baju switernya, selanjutnya saksi kami mengamankan Lk SUPRIADI Alias PARMIN dan Lk. MUH. YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT, untuk melakukan interrogasi apa maksud dan tujuan serta dari mana mendapatkan dari ke 5(lima) butir obat (sediaan farmasi) atau obat THD tersebut. Selanjutnya saksi bersama Satu Regu Unit Patroli Sat. Sabhara Polrestabes Makassar melakukan interrogasi terhadap Lk SUPRIADI Alias PARMIN dan Lk. MUH. YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT atas 5(lima) butir obat (sediaan farmasi) atau obat THD yang ditemukan, dimana saat itu Lk SUPRIADI Alias PARMIN dan Lk. MUH. YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT menerangkan bahwa tujuan Lk SUPRIADI Alias PARMIN dan Lk. MUH. YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT membawa 5(lima) butir obat (sediaan farmasi) atau obat THD adalah untuk mereka konsumsi dimana sebelumnya 5(lima) butir obat (sediaan farmasi) atau obat THD baru dibeli dari seseorang perempuan di jalan Jln. Malengkeri pinggir Tanggul Kota Makassar dengan seharga Rp. 15000 (lima belas ribu rupiah)

- Berdasarkan dari pengakuan dari Lk SUPRIADI Alias PARMIN dan Lk. MUH. YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT tersebut saksi bersama Regu Unit Patroli Sat Sabhara Polrestabes Makassar melakukan pengembangan terhadap orang yang dimaksud atau tempat Lk SUPRIADI Alias PARMIN dan Lk. MUH. YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT membeli obat (sediaan farmasi), sekitar jam 15.00 wita, saksi bersama satu Regu Unit Patroli Sat Sabhara Polrestabes Makassar berada di Jalan Malengkeri Kota Makassar dan menyuruh Lk SUPRIADI Alias PARMIN dan Lk. MUH. YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT untuk menunjuk orang yang ditempati membeli obat (sediaan farmasi) atau obat THD, selanjutnya Lk SUPRIADI Alias PARMIN menunjuk seseorang perempuan yang sementara berdidir dipinggir jalan atau orang yang menjual obat(sediaan farmasi) tersebut serta mengamankannya dimana perempuan tersebut mengaku bernama NURAENI, yang selanjutnya memperlihatkan atau mempertemukan antara Sdri. NURAENI dengan Lk SUPRIADI Alias PARMIN dan Lk. MUH. YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT apakah mereka pernah bertemu atau pernah transaksi jual beli obat(sediaan farmasi) atau obat THD, dimana saat itu pengakuan Sdri. NURAENI menerangkan dan mengakui bahwa Sdri.



NURAENI pernah menjual obat (sediaan farmasi) atau obat THD kepada Lk SUPRIADI Alias PARMIN dan Lk. MUH. YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT sebanyak 5 (lima) butir obat (sediaan farmasi) dengan seharga Rp. 15000 (lima belas ribu rupiah) dan selanjutnya saksi bersama satu Regu menyuruh Pr. NURAENI mennunjukkan rumahnya, setelah saksi berada dirumah Pr. NURAENI, dimana saat itu tidak ada orang dirumahnya atau dirumah anak dari Pr. NURAENI, setelah itu saksi bersama satu Regu melakukan penggeledahan dirumah tersebut, dan menemukan barangbukti berupa 581 (lima ratus delapan puluh satu) butir obat (sediaan farmasi) atau obat THD yang tersimpan pada kulkas, dimana saat itu pengakuan dari Pr. NURAENI bahwa obat (sediaan farmasi) tersebut adalah bahagian obat (sediaan farmasi) yang dijual atau diedarkan kepad pembeli.

- Dan saat itu Pr. NURAENI menjelaskan bahwa sebelumnya pada hari tersebut jam 14.30 wita menjual obat (sediaan farmasi) yang disuruh oleh anak menantunya (Pr. ANTI) yang diambil dari bahagian obat (sediaan Farmasi) yang saksi temukan bersama satu Regu Unit Patroli sabhara, berdasarkan hal tersebut BRIPKA EMIR SOLIHIN melaporkan ke Kasat Sat Sabhara Polrestabes Makassar, dimana perintah dari Kast Sat Sabhara Polrestabes Makassar memerintahkan untuk mengamankan dan membawa Sdri. NURAENI bersama barangbukti obat (sediaan farmasi) atau obat THD tersebut ke kantor Polrestabes Makassar untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Setelah saksi bersama satu Regu dari Unit Patroli Sat Sabhara Polrestabes Makassar serta melakukan introgasi terhadap Sdri. NURAENE menerangkan bahwa dirinya lulusan SD dan tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi, dan memiliki ijin untuk memproduksi atau mengemas obat sediaan farmasi dari pemerintah sebagai mana dalam UU 36 tahun 2009 tentang kesehatan.
- Saksi masih mengenal ciri - ciri barang bukti dan rincian jumlah :
 - 586 (lima ratus delapan puluh enam) Butir Obat Daftar G, warna putih Jenis THD yang terbagi dalam :
 - 1 (satu)shacet berisi 100 Butir Obat Daftar G, warna putih jenis THD,
 - 45 (empat puluh lima) shacet masing masing berisi 10 (sepuluh) Butir Obat Daftar G, warna putih jenis THD = jumlah 450 (empat ratus lima puluh) butir
 - 2 (dua) Shacet masing masing berisi 3 (tiga) Butir Obat Daftar G, warna putih jenis THD = jumlah 6 (enam) butir
 - 2 (dua) shacet masing masing berisi 5 (lima) Butir Obat Daftar G, warna putih jenis THD = 10 (sepuluh) butir,
 - 1 satu shacet berisi 13 (tigas belas) Butir Obat Daftar G, warna putih jenis THD
 - Setelah Saksi diperlihatkan kembali barang bukti saksi masih mengingat dan mengenali barang bukti berupa yang saksi sita dari Sdri. NURAENI, pada hari Kamis



tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Jln. Malengkeri pinggir Tanggul / Jl. Skar 7, Kel Mangasa Kec. Tamalate, Kota Makassar.

- Pada saat saksi diperlihatkan orang yang mengaku bernama NURAENI saksi masih mengingan dan mengenalinya bahwa orang tersebut adalah yang saksi tangkap dan telah mengakui telah melakukan tindak pidana penyalagunaan kesehatan atau menjual obat (sediaan farmasi) atau obat THD ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi ARHAM, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diambil keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dana saksi mengerti, bahwa saksi sekarang ini di periksa oleh penyidik untuk didengar keterangan saksi selaku SAKSI dalam perkara tindak pidana Kesehatan yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an atau persyaratan keamanan, khasiat dan kemamfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Subs. Pasal 196 Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdri. NURAENI pada hari hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Jln. Malengkeri pinggir Tanggul / Jl. Skar 7, Kel Mangasa Kec. Tamalate, Kota Makassar, saksi bersama dengan Unit Patroli dari Sat Sahabra Polrestabes Makassar dalam tugas pokok memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dalam bentuk Turjawali (pengaturan, pengawalan dan patroli) untuk mencegah dan menagkal segala bentuk kejahatan maupun pelanggaran tindak pidana lainnya, dimana saat itu saksi bersama sama, BRIPTU MUHAMMAD IKBAL, BRIPTU INDRA, BRPDA HAJIR, BRIPDA ISMAIL dan BRIPDA YUSUF yang dipimpin oleh Danru Raimas BRIPKA EMIR SOLIHIN.
- Saksi jelaskan bahwa pada saat melakukan penangkapan bersama - sama dengan rekan kerja saksi pada Unit Patroli dari Sat Sahara Polrestabes Makassar, saksi menemukan Sdri. NURAENI setelah melakukan tindak pidana Kesehatan yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan atau persyaratan keamanan, khasiat dan kemamfaatan atau Sdri. NURAENI saksi tangkap setelah menjual atau mengedarkan obat (sediaan farmasi) atau obat THD di mana saat itu menemukan barang bukti berupa obat (sediaan farmasi) sebanyak 586 (lima ratus delapan puluh enam) butir.
- Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal dengan Sdri. NURAENI nanti setelah saksi bersama - sama dengan rekan kerja saksi melakukan penangkapan



barulah saksi mengenalinya dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengannya

- Dapat saksi pada saat itu saksi melakukan pengkapan pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Jln. Malengkeri pinggir Tanggul / Jl. Skar 7, Kel Mangasa Kec. Tamalate, Kota Makassar.
- Saksi dapat jelaskan bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi berma rekan kerja saksi menemukan 586 (lima ratus delapan puluh enam) obat (sediaan farmasi) atau obat THD tersebut di dalam rumah tepatnya diatas kulkas
- Saksi dapat jelaskan bahwa saat itu Sdri. NURAENI menjelaskan bahwa 581 (lima ratus delapan puluh satu) butir obat (sediaan farmasi) atau obat THD tersebut adalah milik Pr. ANTI/anak menantunya atau bahagian dari obat THD yang dijual oleh Sdri. NURAENI pembeli (Lk. SUPRIADI Alias PARMIN dan Lk. MUH. YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT) sebanyak 5 (lima) butir obat THD.
- Dapat saksi jelaskan bahwa pada saat itu tepatnya dirumah Sdri. NURAENI /atau dirumah anaka menantunya (Pr. ANTI) tidak ada orang lain atau Sdri. NURAENI seorang diri.
- Adapun kronologis pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Sdri. NURAENI adalah :
- Berawal pada pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020, sakitar 14.00 Wita bertempat di Jalan Arif rate, Kota Makassar (Kantor Sat. Sabhara Polrestabes Makassar), bersama Regu Unit Patroli dari Sat Sabhara Polrestabes Makassar, pesiapan untuk melaksanakan Ptroli rutin menggunakan sepeda motor, di wilah hukum Polrestabes Makssar untuk memantau kegiatan masyarakat atau untuk mencegah terjadinya tindak pidana, dan selanjutnya saksi bersama satu Regu Unit Patrori Sat Sabhara dipimpin Danru Patroli BRIPKA. EMIR SOLIHIN, selanjutnya saksi bersama satu regu berada di jalan Daeng Tata, Kota Makassar atau diwilayah hukum Polrestabes Makassar mendapati pengendara sepeda motor yang yang melanggar lalulintas atau tidak menggunakan helm selanjutnya saksi bersama satu unit Patrori Sat Sabhara menyuruh pengendara tersebut untuk berhenti dan meminggirkan kendaraannya, dimana pada saat itu pengendara sepeda motor yang berboncengan tersebut terlihat gelisah dengan gerak geriknya yang mencurigakan atau gemeteran, setelah pengendara tersebut meminggirkan sepeda motornya Danru Patroli BRIPKA EMIR SOLIHIN, memperkenalkan diri bahwa kami dari Unit Patroli Sat Sabhara Polrestabes Makassar, kemudian saksi bersama BRIPTU MUHAMMAD IKBAL melakukan pemeriksaan dan pengeledhan kepada orang tersebut, dimana kedua orang tersebut mengaku bernama SUPRIADI Alias PARMIN dan MUH. YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT, selanjutnya saksi bersama BRIPDA ARHAM



melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Lk. SUPRIADI Alias PARMIN dan Lk. MUH. YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT dan menemukan 5(lima) butir obat (sediaan farmasi) atau obat THD yang dibawah oleh Lk. MUH. YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT yang tersimpan pada saku baju switernya, selanjutnya saksi kami mengamankan Lk SUPRIADI Alias PARMIN dan Lk. MUH. YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT, untuk melakukan interogasi apa maksud dan tujuan serta dari mana mendapatkan dari ke 5(lima) butir obat (sediaan farmasi) atau obat THD tersebut.

- Selanjutnya saksi bersama Satu Regu Unit Patroli Sat. Sabhara Polrestabes Makassar melakukan interogasi terhadap Lk SUPRIADI Alias PARMIN dan Lk. MUH. YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT atas 5(lima) butir obat (sediaan farmasi) atau obat THD yang ditemukan, dimana saat itu Lk SUPRIADI Alias PARMIN dan Lk. MUH. YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT menerangkan bahwa tujuan Lk SUPRIADI Alias PARMIN dan Lk. MUH. YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT membawa 5(lima) butir obat (sediaan farmasi) atau obat THD adalah untuk mereka konsumsi dimana sebelumnya 5(lima) butir obat (sediaan farmasi) atau obat THD baru dibeli dari seseorang perempuan di jalan Jln. Malengkeri pinggir Tanggul Kota Makassar dengan seharga Rp. 15000 (lima belas ribu rupiah).
- Berdasarkan dari pengakuan dari Lk SUPRIADI Alias PARMIN dan Lk. MUH. YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT tersebut saksi bersama Regu Unit Patroli Sat Sabhara Polrestabes Makassar melakukan pengembangan terhadap orang yang dimaksud atau tempat Lk SUPRIADI Alias PARMIN dan Lk. MUH. YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT membeli obat (sediaan farmasi), sekitar jam 15.00 wita, saksi bersama satu Regu Unit Patroli Sat Sabhara Polrestabes Makassar berada di Jalan Malengkeri Kota Makassar dan menyuruh Lk SUPRIADI Alias PARMIN dan Lk. MUH. YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT untuk menunjuk orang yang ditempati membeli obat (sediaan farmasi) atau obat THD, selanjutnya Lk SUPRIADI Alias PARMIN menunjuk seseorang perempuan yang sementara berdidir dipinggir jalan atau orang yang menjual obat(sediaan farmasi) tersebut serta mengamatkannya dimana perempuan tersebut mengaku bernama NURAENI, yang selanjutnya memperlihatkan atau mempertemukan antara Sdri. NURAENI dengan Lk SUPRIADI Alias PARMIN dan Lk. MUH. YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT apakah mereka pernah bertemu atau pernah transaksi jual beli obat(sediaan farmasi) atau obat THD, dimana saat itu pengakuan Sdri. NURAENI menerangkan dan mengakui bahwa Sdri. NURAENI pernah menjual obat (sediaan farmasi) atau obat THD kepada Lk SUPRIADI Alias PARMIN dan Lk. MUH. YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT sebanyak 5 (lima) butir obat (sediaan farmasi) dengan seharga Rp. 15000 (lima belas ribu



rupiah) dan selanjutnya saksi bersama satu Regu menyuruh Pr. NURAENI menunjukkan rumahnya, setelah saksi berada di rumah Pr. NURAENI, dimana saat itu tidak ada orang di rumahnya atau di rumah anak dari Pr. NURAENI, setelah itu saksi bersama satu Regu melakukan penggeledahan di rumah tersebut, dan menemukan barang bukti berupa 581 (lima ratus delapan puluh satu) butir obat (sediaan farmasi) atau obat THD yang tersimpan pada kulkas, dimana saat itu pengakuan dari Pr. NURAENI bahwa obat (sediaan farmasi) tersebut adalah bagian obat (sediaan farmasi) yang dijual atau diedarkan kepada pembeli.

- Dan saat itu Pr. NURAENI menjelaskan bahwa sebelumnya pada hari tersebut jam 14.30 wita menjual obat (sediaan farmasi) yang disuruh oleh anak menantunya (Pr. ANTI) yang diambil dari bagian obat (sediaan Farmasi) yang saksi temukan bersama satu Regu Unit Patroli sabhara, berdasarkan hal tersebut BRIPKA EMIR SOLIHIN melaporkan ke Kasat Sat Sabhara Polrestabes Makassar, dimana perintah dari Kast Sat Sabhara Polrestabes Makassar memerintahkan untuk mengamankan dan membawa Sdri. NURAENI bersama barang bukti obat (sediaan farmasi) atau obat THD tersebut ke kantor Polrestabes Makassar untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Setelah saksi bersama satu Regu dari Unit Patroli Sat Sabhara Polrestabes Makassar serta melakukan interogasi terhadap Sdri. NURAENE menerangkan bahwa dirinya lulusan SD dan tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi, dan memiliki ijin untuk memproduksi atau mengemas obat sediaan farmasi dari pemerintah sebagai mana dalam UU 36 tahun 2009 tentang kesehatan.
- Saksi masih mengenal ciri - ciri barang bukti dan rincian jumlah :
 - 586 (lima ratus delapan puluh enam) Butir Obat Daftar G, warna putih Jenis THD yang terbagi dalam :
 - 1 (satu) shacet berisi 100 Butir Obat Daftar G, warna putih jenis THD,
 - 45 (empat puluh lima) shacet masing masing berisi 10 (sepuluh) Butir Obat Daftar G, warna putih jenis THD = jumlah 450 (empat ratus lima puluh) butir
 - 2 (dua) Shacet masing masing berisi 3 (tiga) Butir Obat Daftar G, warna putih jenis THD = jumlah 6 (enam) butir
 - 2 (dua) shacet masing masing berisi 5 (lima) Butir Obat Daftar G, warna putih jenis THD = 10 (sepuluh) butir,
 - 1 satu shacet berisi 13 (tigas belas) Butir Obat Daftar G, warna putih jenis THD
- Setelah Saksi diperlihatkan kembali barang bukti saksi masih mengingat dan mengenali barang bukti berupa yang saksi sita dari Sdri. NURAENI, pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Jln. Malengkeri pinggir Tanggul / Jl. Skar 7, Kel Mangasa Kec. Tamalate, Kota Makassar.



- Pada saat saksi diperlihatkan orang yang mengaku bernama NURAENI saksi masih mengingan dan mengenalinya bahwa orang tersebut adalah yang saksi tangkap dan telah mengakui telah melakukan tindak pidana penyalagunaan kesehatan atau menjual obat (sediaan farmasi) atau obat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan ;

3. Saksi SUPARDI Alias PARDI Bin PARMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diambil keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dana saksi mengerti, bahwa saksi sekarang ini di periksa oleh penyidik untuk didengar keterangan selaku SAKSI dalam perkara tindak pidana Kesehatan yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an atau persyaratan keamanan, khasiat dan kemamfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Subs. Pasal 196 Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya atau saksi ditemukan menguasai atau membawa obat THD / obat (sediaan farmasi).
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi ditemukan dan diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Daeng Tata, Kota Makassar.
- Dapat saksi jelaskan bahwa pada saat saksi ditemukan dan diamankan oleh petugas kepolisian saksi bersama sama dengan teman saksi Lk. MUH YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT.
- Dapat saksi jelaskan bahwa pada saat itu saksi bersama dengan Lk. MUH YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT selesai membeli obat (sediaan farmasi) / obat THD dan kemudian saksi bersama Lk. MUH YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT ditemukan oleh petugas kepolisian yang sementara patrol dan selanjutnya menemukan obata (sediaan farmasi) / obat THD. dan pada saat itu anggota kepolisian menemukan 5 (lima) butir Obat (sediaan farmasi / obat THD.
- Dapat saksi jelaskan bahwa pada saat itu anggota kepolisian menemukan 5 (lima) butir Obat (sediaan farmasi / obat THD.
- Dapat saksi jelaskan bahwa 5 (lima) butir obat (sediaan farmasi) / obat THD tersebut ditemukan atau dalam penguasaan teman saksi Lk. MUH YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT yang disimpan di saku baju switer.
- Dapat saksi jelaska bahwa saksi mendapatkan 5 (lima) butir Obat Daftar G merek THD dengan cara membeli dari Pr. NURAENI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi mendapatkan dengan cara membeli 5 (lima) butir obat (sediaan farmasi) / obat THD tersebut dari Pr. NURAENI tepatnya pada hari Kamis tanggal 24 Desember sekitar jam 13.30 wita tepatnya di jalan Malengkeri pinggir tanggul, Kota Makassar.
- Dapat saksi jelaskan bahwa harga dari 5 (lima) butir obat (sediaan farmasi) / obat THD tersebut dengan seharga Rp. 150.00 (lima belas ribu rupiah)
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi berteman baru pertamakali membeli obat (sediaan farmasi) / obat THD dari Pr. NURAENI.
- Dapat saksi jelaskan sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa Pr. NURAENI menjual obat (sediaan farmasi) / obat THD, saksi hanya mengetahui bahwa di jalan Mallengkeri pinggir tanggul ada penjual obat (sediaan farmasi) / obat THD dimana sebelumnya saksi pernah membeli obat (sediaan farmasi) / obat THD di jalan malengkeri tersebut, dan pada saat itu saksi berteman ingin pergi mencari atau ingin membeli obat (sediaan farmasi) / obat THD di jalan Malengkeri Kota Makassar, dan kemudian seseorang perempuan / Pr. NURAENI memanggil dan menawarkan saksi Obat Daftar G merek THD dengan mengatakan “ mau beli /beli obat (sediaan farmasi) / obat THD” selanjutnya saksi mengatakan “mauka beli” dan kemudian Pr. NURAENI kedalam rumahnya dan tidak lama kemudian datang dan menanyakan kepada saksi “berapa mau nubeli” dan saksi menjawab ” lima belas ribu” dan langsung memberikan uang sebesar Rp. 15000 (lima belas ribu rupiah) selanjutnya Pr. NURAENI mengatakan “adaji tunggu didepan” dan tidak lama kemudian Pr. Nuraeni datang dan memberikan kepada teman saksi Lk. MUH YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT 5 (lima) butir obat (sediaan farmasi) / obat THD.
- Dapat saksi jelaskan bahwa tujuan saksi membeli obat (sediaan farmasi) / obat THD untuk saksi gunakan atau untuk saksi minum.
- Dapat saksi ceritakan proses sehingga saksi diamankan oleh petugas kepolisian :
- Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020, sekitar jam 13.00 wita saksi berada di jalan Hertasning Kota Makassar, dimana saat itu saksi duduk duduk atau nongkrong bersama Lk. MUH YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT, selanjutnya teman saksi Lk. MUH YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT mengajak patungan untuk membeli obat (sediaan farmasi) / obat THD, dengan mengatakan “ada tempatmu beli patunganmaki / tempat beli obat (sediaan farmasi) / obat THD”, selanjutnya saksi menjawab “ada tempatku di jalan Malengkeri” setelah itu saksi bersama Lk. MUH YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT menggunakan sepeda motor ke jalan Malengkeri, Kota Makassar untuk mencari atau membeli obat (sediaan farmasi) / obat THD dimana sebelumnya saksi pernah membeli obat (sediaan farmasi) / obat THD di jalan Malengkeri tersebut, sekitar jam 14.00 wita saksi bersama Lk. MUH YAYAT



HIDAYAT Alias YAYAT berada di jalan Malengkeri Kota Makassar, pada saat itu tiba tiba seseorang Ibu-ibu (Pr. Nuraeni) yang sebelumnya saksi tidak kenal seseorang perempuan / Pr. NURAENI memanggil dan menawarkan saksi Obat Daftar G merek THD dengan mengatakan “ mau beli /beli obat (sediaan farmasi) / obat THD” selanjutnya saksi mengatakan “mauka beli” dan kemudian Pr. NURAENI kedalam rumahnya dan tidak lama kemudian datang dan menanyakan kepada saksi “berapa mau nubeli” dan saksi menjawab ” lima belas ribu” dan langsung memberikan uang sebesar RP. 15000 (lima belas ribu rupiah) selanjutnya Pr. NURAENI mengatakan “adaji tunggu didepan” dan tidak lama kemudian Pr. Nuraeni datang dan memberikan kepada teman saksi Lk. MUH YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT berupa 5 (lima) butir obat (sediaan farmasi) / obat THD” Setelah saksi mendapat 5 (lima) butir beli obat (sediaan farmasi) / obat THD dari Pr. NURAENI saksi bersama Lk. MUH YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT pergi atau untuk kembali kejalan hertasning tempat nongkrong saksi dengan tujuan untuk mengkonsumsi obat tersebut, pada saat di perjalanan pulang tepatnya di jalan daeng tata saksi berteman ditemukan oleh petugas kepolisian dari Polrestabes Makassar yang sementara patroli, dan kemudian mengamankan saksi dan melakukan pengeledahan dan selanjutnya anggota kepolisian menemukan 5 (lima) butir obat (sediaan farmasi) / obat THD yang disimpan Lk. MUH YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT pada saku baju switernya,

- Selanjutnya anggota kepolisian mengamankan saksi bersama barang bukti tersebut berupa 5 (lima) butir obat (sediaan farmasi) / obat THD, dan kemudian melakukan interogasi terhadap saksi berteman Lk. MUH YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT dari mana asal atau darimana saksi mendapatkan 5 (lima) butir obat (sediaan farmasi) / obat THD tersebut, dan kemudian saksi menjelaskan bahwa 5 (lima) butir obat (sediaan farmasi) / obat THD saksi dapat atau saksi beli dari seseorang perempuan di jalan Malengkeri, Kota Makassar, Selanjutnya saksi bersama anggota kepolisian besama sama ke jalan Malengkeri Kota Makassar dan menunjukkan tempat saksi tempati membeli 5 (lima) obat (sediaan farmasi) / obat THD tersebut, dan kemudian saksi berteman menunjukan orang yang menjual kepada saksi dimana saat itu perempuan yang saksi tempati membeli berada dipinggir jalan yang mengaku bernama Pr. Nuraeni, (orang yang saksi tempati membeli 5 (lima) butir obat (sediaan farmasi) / obat THD)
-
- Selanjutnya saksi berteman bersama barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polrestabes Makassar.
- Ya, saksi masih mengigat dan mengenalinya seseorang yang mengaku bernama Pr. NURAENI adalah orang yang saksi tempati membeli obat (sediaan farmasi) / obat



THD dan antara saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengannya.

- Diperlihatkan barang bukti kepada saksi, dan saksi masih mengingat dan mengenalinya barang bukti berupa bukti berupa 586 Butir obat (sediaan farmasi) yang terbagi dalam kemasan 1 shacet plastik berisi 100 Butir, 45 shacet plastik masing masing berisi 10 butir obat, 2 Shacet plastik masing berisi 3 butir obat, 2 dua shacet masing masing berisi 5 butir obat, 1 satu shacet berisi 13 Butir obat adalah 581 (lima ratus delapan puluh satu) obat (sedia farmasi) yang ditemukan petugas kepolisian pada saat Pr. NURAENI diamankan oleh petugas kepolisian, dan untuk 5 (lima) butir obat THD adalah obat (sediaan farmasi) yang saksi beli dari Pr. NURAENI dan selanjutnya saksi ditemukan petugas kepolisian.
- Keterangan yang saksi berikan diatas semuanya sudah benar tanpa adanya tekanan dari pemeriksa dan saksi dapat mempertanggung jawabkan keterangan saksi di hadapan Majelis Hakim pada tingkat Peradilan ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, telah didengar pula **Ahli Drs. MUHAMMAD RIDWAN, Apt.** dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwabahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan : Pasal 1 ayat (4) : Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan : Pasal 1 ayat (1) : Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian : Pasal 1 ayat (2) : Sediaan Farmasi adalah obat, obat tradisional dan kosmetika.
- Dapat saksi jelaskan bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan : Pasal 1 ayat (4) : Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan : Pasal 1 ayat (1) : Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian : Pasal 1 ayat (2) : Sediaan Farmasi adalah obat, obat tradisional dan kosmetika.
- bahwa sesuai Peraturan BPOM No. 30 tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia, pasal 1 ayat (15), Izin Edar adalah bentuk



persetujuan pendaftaran obat dan makanan yang diberikan oleh Kepala BPOM untuk dapat diedarkan diseluruh wilayah Indonesia.

- Peraturan Kepala BPOM No. HK.00.05.3.1950 tahun 2003 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, pasal 1 ayat (2) : Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.
- bahwa Keahlian dan Kewenangan untuk melakukan Praktik Kefarmasian adalah Tenaga Kefarmasian atau tenaga yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian yang terdiri dari Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi (Asisten Apoteker).
- Dapat saksi jelaskan bahwa obat-obatan dapat digolongkan ke dalam :
 - a) Obat bebas (**lingkaran hijau**) yaitu obat yang dapat disalurkan/dijual langsung (bebas) oleh semua sarana distribusi termasuk kios-kios.
 - b) Obat bebas terbatas (**lingkaran biru**) yaitu obat yang dapat disalurkan/dijual di Apotek dan Toko Obat Berizin, dapat dijual langsung (bebas) tetapi dalam jumlah yang terbatas.
 - c) Obat keras (**lingkaran merah**) yaitu hanya dapat disalurkan/dijual di Apotek yang telah memiliki izin. Sebagian dapat dijual langsung oleh Apoteker Pengelola Apotek (DOWA – Daftar Obat Wajib Apotek) dan yang lainnya harus dengan resep dokter
 - d) **Obat-obat Tertentu (lingkaran merah)** yaitu Obat Keras yang sering disalahgunakan yaitu Tramadol, Trihexyfenidyl, Klorpromazin, Amitriptilin, Haloperidol. Hanya dapat disalurkan/dijual di Apotek yang telah memiliki izin dengan resep dokter
 - e) **Obat yang mengandung Prekursor Farmasi** yaitu obat-obat yang mengandung Efedrin, Pseudoefedrin dan Phenylpropanolamin. Umumnya termasuk dalam golongan Obat Bebas Terbatas
 - f) **Obat golongan Psikotropika** dapat disalurkan/dijual di Apotek yang telah memiliki izin melalui resep dokter
 - g) **Obat Golongan Narkotika** dapat disalurkan/dijual di Apotek yang telah memiliki izin melalui resep dokter
- bahwa yang dapat mengadakan / memesan serta mengedarkan obat-obatan (terutama Obat Keras) adalah Tenaga Teknis Kefarmasian di sarana legal yang telah memiliki izin dari Instansi terkait, seperti Pedagang Besar Farmasi (PBF) sebagai sarana distribusi ke sarana pelayanan yang memiliki izin (Apotek, Rumah Sakit, Klinik/Balai Pengobatan) dengan Penanggung Jawab seorang Apoteker.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian :
- Pasal 1 ayat (1) : Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau



penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

- Pasal 1 ayat (3) : Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.
- Pasal 1 ayat (4) : Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
- bahwa Obat-Obat Tertentu sebagaimana jawaban pada point 7.d. adalah termasuk golongan obat keras dengan penandaan Lingkaran Merah dengan huruf K didalamnya, yang sering disalahgunakan.
- bahwa beberapa macam obat yang termasuk dalam golongan keras, oleh Badan POM RI diatur secara khusus dalam PerBPOM Nomor 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan. Adapun obat-obatan tersebut adalah Tramadol, Trihexyphenidyl, Klorpromazin, Amitriptilin, Haloperidol dan Dekstromethophan.
- bahwa obat-obat yang mengandung Trihexyphenidyl dan Dekstromethorphan (dalam bentuk campuran) yang diproduksi oleh Industri Farmasi yang telah memiliki izin dan telah mendapatkan izin edar dari Badan POM RI maka dapat diedarkan mulai dari sarana distribusi (Pedagang Besar Farmasi) ke sarana pelayanan kefarmasian (Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik/Balai Pengobatan) yang memiliki izin dengan penanggung jawab seorang Apoteker
- bahwa yang dapat mengedarkan Obat Keras (termasuk Trihexyphenidyl dan Dekstromethorphan) adalah Tenaga Teknis Kefarmasian di sarana legal / telah memiliki izin dari instansi terkait, seperti Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang menyalurkan ke sarana pelayanan kefarmasian yang memiliki izin (Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik/Balai Pengobatan) dengan penanggung jawab seorang Apoteker.
- bahwa yang harus dipahami adalah Trihexyphenidyl dan Dekstromethorphan adalah bahan aktif obat. Jika suatu Industri Farmasi memproduksi obat yang mengandung Trihexyphenidyl (tunggal atau campuran dengan bahan obat lainnya) dan Dekstromethorphan (dalam bentuk campuran dengan bahan obat lainnya) dan telah mendapatkan izin edar dari Badan POM RI, maka obat tersebut masuk dalam kriteria telah teregistrasi. Namun jika seseorang atau badan usaha memproduksi obat yang mengandung Trihexyphenidyl dan Dekstromethorphan tanpa izin edar dari Badan POM RI, maka termasuk kriteria obat tanpa registrasi/tanpa izin edar
- bahwa dampak yang bisa ditimbulkan akibat mengkonsumsi Trihexyphenidyl secara terus menerus dan tanpa resep dokter adalah gangguan sistem kekebalan tubuh, gangguan kejiwaan (kekhawatiran, gelisah, kebingungan, halusinasi, insomnia), euphoria yang



berlebihan, gangguan sistem saraf (pusing), gangguan jantung, gangguan pernapasan dan gangguan ginjal

- Sedangkan dampak yang bias ditimbulkan mengalami overdosis Dekstromethorphan adalah mual, muntah, mengantuk, pusing, kehilangan keseimbangan, perubahan penglihatan, sulit bernapas, detak jantung cepat, berhalusinasi, kejang-kejang, koma.
- Bahwa dimaksud dengan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang harus aman dan apakah khasiat/manfaat dan mutunya dari sediaan farmasi adalah :
- Sesuai Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan :
- Pasal 2 ayat (1) : Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan
- Pasal 2 ayat (2.a) : Persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan, untuk sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku Farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri
- - Untuk memenuhi persyaratan tersebut, maka sediaan farmasi (obat) harus:
- Diproduksi oleh Badan Usaha yang telah memiliki izin usaha Industri Farmasi dari Menteri Kesehatan.
- Seluruh tahapan kegiatan dalam menghasilkan obat yang meliputi pengadaan bahan awal dan bahan pengemas, produksi, pengemasan, pengawasan mutu dan pemastian mutu sampai diperoleh obat untuk didistribusikan harus sesuai dengan CPOB (Cara Produksi Obat Yang Baik) yang bertujuan untuk memastikan agar mutu obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaannya
- Diedarkan setelah mendapat izin edar dari Kepala Badan POM
- Penyaluran hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur dari Menteri Kesehatan.
- Seluruh tahapan kegiatan dalam menyalurkan obat harus sesuai dengan CDOB (Cara Distribusi Obat Yang Baik) yang bertujuan untuk memastikan mutu sepanjang jalur distribusi/penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya.
- Bahwa bagaimana ketentuan pelaksanaan praktik kefarmasian Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2019 tentang Pekerjaan Kefarmasian :
- Pasal 1 ayat (1) : Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.
- bahwa khasiat / kegunaan dari obat yang mengandung Trihexyphenidyl adalah digunakan untuk pengobatan segala bentuk penyakit Parkinson
- Bahwa yang menjadi dasar hukum mengenai daftar obat yang boleh beredar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 106 ayat (1) : Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.
- Sesuai Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan :
- Pasal 9 ayat (1) : Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri.
- bahwa terdakwa Pr. NURAENI yang pendidikannya tidak tamat SD dimana saksi jelaskan bahwa Pr. NURAENI tidak dapat melakukan Pekerjaan Kefarmasian karena terdakwa bukan Apoteker ataupun Tenaga Teknis Kefarmasian (Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker.
- bahwa tindakan Pr. NURAENI tersebut adalah merupakan pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan :
- Pasal 197 : Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) : Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar
- Pasal 198 : Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (1) : Praktek kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan bisnis maupun hubungan pekerjaan dengan Pr. NURAENI.
- bahwa dalam memberikan keterangan saksi tidak merasa dipaksa, ditekan ataupun diarahkan oleh pemeriksa maupun pihak lain ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Jln. Malengkeri pinggir Tanggul / Jl. Skar 7, Kel Mangasa Kec. Tamalate, Kota Makassar.
- bahwa sebelumnya terdakwa menjual obat (sediaan farmasi) atau obat THD kepada 2 (dua) orang laki laki yang sebelumnya terdakwa tidak kenal dan selanjutnya ke 2 (dua) orang tersebut ditemukan dan diamankan oleh anggota kepolisian selanjutnya anggota kepolisian mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan dari orang yang membeli obat THD kepada terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat itu terdakwa menjual obat (sediaan farmasi) sebanyak 5 (lima) butir dengan seharga Rp. 15000 (lima belas ribu rupiah), Dimana terdakwa jelaskan bahwa terdakwa memperoleh obat (sediaan farmasi) dari anak menantu terdakwa Pr. ANTI.
- Bahwa pada saat terdakwa ditemukan dan diamankan anggota kepolisian menemukan Obat (sediaan farmasi) sebanyak 581 butir Yang terbagi dalam bagian shacet plastik :
- 586 (lima ratus delapan puluh enam) Butir Obat Daftar G, warna putih Jenis THD yang terbagi dalam :
 - 1 (satu)shacet berisi 100 Butir Obat Daftar G, warna putih jenis THD,
 - 45 (empat puluh lima) shacet masing masing berisi 10 (sepuluh) Butir Obat Daftar G, warna putih jenis THD = jumlah 450 (empat ratus lima puluh) butir
 - 2 (dua) Shacet masing masing berisi 3 (tiga) Butir Obat Daftar G, warna putih jenis THD = jumlah 6 (enam) butir
 - 2 (dua) shacet masing masing berisi 5 (lima) Butir Obat Daftar G, warna putih jenis THD = 10 (sepuluh) butir,
 - 1 satu shacet berisi 13 (tigas belas) Butir Obat Daftar G, warna putih jenis THD
- bahwa Obat (sediaan farmasi) sebanyak 581 (lima ratus delapan puluh satu) butir tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian didalam rumah anak terdakwa tepatnya tersimpan diatas kulsal.
- ceritaka proses sehingga terdakwa diamankan dfan dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian adalah :
- Berawal pada hari kamis tanggal 24 Desember 2020, sekitar jam 14.00 wita terdakwa berada di Jln. Malengkeri pinggir Tanggul / Jl. Skar 7, Kel Mangasa Kec. Tamalate, Kato Makassar atau dirumah anak terdakwa, dimana saat itu terdakwa sementara berdiri dipinggir jalan dan berniat mencari orang atau pengendara dan meminta tolong tumpangan untuk diantar ke pasar, dan selanjutnya ada pengandara sepeda motor yang berboncengan langsung singgah yang sebelumnya terdakwa tidak kenal atau Lk. SUPRIADI Alias PARMIN dan Lk. MUH. YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT dimana pada saat Lk. SUPRIADI Alias PARMIN dan Lk. MUH. YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT singgah dan bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “mauka beli (Obat sediaan farmasi atau obat THD) ” selanjutnya terdakwa kerumah anak terdakwa dimana saat itu terdakwa menyampaikan kepada anak menantu terdakwa (Pr. ANTI) bahwa ada 2(dua) orang ingin membeli obat atau saat itu terdakwa mengatakan “ada orang mau beli obat (obat THD) dan kemudian Pr. ANTI mengatakan kepada terdakwa “owh mauki itu beli obat THD, mauki beli berapa” dan kemudian terdakwa kembali kepa orang yang ingi membeli obat (sediaan farmasi) tersebut dengan mengatakan “mauko berapa (obat THD)” dan orang tersebut atau Lk. SUPRIADI Alias PARMIN menjawab “mauka beli lima belas ribu” sambil memberikan terdakwa uang sebesar Rp.15000 (lima belas ribu rupiah)



selanjutnya terdakwa mengambil uang tersebut sebesar Rp. 15000 (lima belas ribu rupiah) dan kembali kedalam rumah anak menantu terdakwa, selanjutnya uang tersebut terdakwa berikan kepada Pr. ANTI dan mengatakan “lima belas ribu dia mau” selanjutnya Pr. ANTI mengambil uang sebesar Rp.15000 (lima belas ribu rupiah) tersebut dan selanjutnya Pr. ANTI memberikan terdakwa 5 (lima) butir Obat THD (sediaan farmasi) untuk diberikan kepada orang yang memesan atau membeli obat (sediaan farmasi) selanjutnya terdakwa langsung membawakan 5 (lima) butir obat yang diberikan Pr. ANTI kepada 2(dua) orang laki-laki tersebut, dan memberikan obata THD tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa, selanjutnya salah satu orang tersebut mengambil orang obata THD yang terdakwa berikan, dan kemudian orang tersebut langsung pergi,

- Selanjutnya sekitar jam 15.00 wita anggota kepolisian datang mengamankan terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana saat itu anggota kepolisian datang bersama orang yang sebelumnya membeli obat THD kepada terdakwa, dimana saat itu terdakwa membenarkan bahwa orang yang sebelumnya diamankan oleh anggota kepolisian tersebut adalah orang yang telah membeli obat THD kepada terdakwa, setelah itu anggota kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah anak menantu terdakwa dimana petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 581 butir obat (sediaan farmasi) yang tersimpan didalam rumah anaka menantu terdakwa, tepatnya tersimpan diatas kulkas, kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa dan diamankan ke kantor polrestabes Makassar.
- terdakwa masih mengingat dan mengenalnya barang bukti berupa :
- 586 (lima ratus delapan puluh enam) Butir Obat Daftar G, warna putih Jenis THD yang terbagi dalam :
 - 1 (satu)shacet berisi 100 Butir Obat Daftar G, warna putih jenis THD,
 - 45 (empat puluh lima) shacet masing masing berisi 10 (sepuluh) Butir Obat Daftar G, warna putih jenis THD = jumlah 450 (empat ratus lima puluh) butir
 - 2 (dua) Shacet masing masing berisi 3 (tiga) Butir Obat Daftar G, warna putih jenis THD = jumlah 6 (enam) butir
 - 2 (dua) shacet masing masing berisi 5 (lima) Butir Obat Daftar G, warna putih jenis THD = 10 (sepuluh) butir,
 - 1 satu shacet berisi 13 (tigas belas) Butir Obat Daftar G, warna putih jenis THD ;

Menimbang, bahwa akan dakwaan Penuntut Umum, dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan yaitu :

- **KESATU** : Melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dengan Pasal 197 Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
- ATAU**



- **KEDUA** : Melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dengan Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk dakwaan Alternatif, maka akan dipertimbangkan dakwaan yang lebih cocok atau terarah pada fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kedua Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 yang unsur-unsur sebagai berikut :

- **Unsur Setiap orang ;**
- **Unsur sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya dibawah ini akan dipertimbangkan, apakah unsur-unsur dari tindak-pidana yang didakwakan pada dakwaan Kesatu tersebut telah terpenuhi/terbukti seluruhnya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap Orang” adalah sama/identik dengan unsure “barang siapa” dalam tindak pidana umum, sehingga pengertian unsur barang siapa tersebut diambil alih sebagai pengertian unsure setiap orang, dengan demikian pengertian “setiap orang” adalah Orang (perseorangan) atau badan hukum termasuk korporasi sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atau mampu bertanggung-jawab atas suatu perbuatan (perbuatan pidana) yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dicocokkan identitasnya terdakwa dengan identitasnya yang tersebut pada surat dakwaan (dakwaan) Penuntut Umum, dimana ternyata benar bahwa terdakwa adalah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya (dakwaan) nya ;

Menimbang, bahwa disamping itu, dipersidangan ternyata tidak ternyata bagi terdakwa tidak sehat rohaninya atau dikecualikan oleh Undang-undang atau Hukum dalam hal kemampuannya untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya kepada terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas suatu perbuatan (perbuatan pidana yang dilakukannya) ;

2. Unsur sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ;

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini berbentuk alternative, dimana tidak semua harus dibuktikan atau terbukti sebab salah satu sub unsur pada unsur tersebut



sudah terbukti, maka telah cukup bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi/terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “Sengaja” adalah sesuai pendapat Dr. Andi Hamzah, dalam bukunya : “Asas-asas Hukum Pidana”, hal. 116, menyebutkan bahwa “Sengaja” dikenal 3 (tiga) jenis yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk) ;
- Sengaja dengan kasadaran tentang kepastian (opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid) ;
- Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (opzet met waarschijsheidsbewustzijn) ;

Menimbang, bahwa dari ketiga wujud atau jenis sengaja tersebut, maka dapat dirumuskan pengertian dari “Sengaja” adalah “Sengaja” sama dengan niat, atau maksud, atau yang menjadi tujuan, atau yang dikehendaki, atau setidaknya tidaknya pelaku (dader) dapat memperkirakan atau menginsyafi bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dapat menimbulkan suatu akibat hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu dengan yang lain dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa, barang bukti serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:5206/NOF/XII/2020 tanggal 4 Januari 2021 maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 14.00 wita, bertempat Jalan Malengkeri Pinggir Tanggul / Jalan Skar 7 Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, **terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;**
- Berawal kejadian itu terjadi, ketika terdakwa sedang berada didepan rumahnya Jalan Malengkeri pinggir Tanggul / Jl. Skar 7, Kel. Mangasa Kec. Tamalate, Kato Makassar, melihat saksi SUPRIADI Alias PARMIN dan saksi MUH. YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT, lalu terdakwa memanggil dan menawarkan kepada saksi SUPRIADI Alias PARMIN dan saksi MUH. YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT Obat Daftar G merek THD, selanjutnya saksi SUPRIADI Alias PARMIN dan saksi MUH. YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT mengiyakan dan memberikan uang sebesar RP. 15.000 (lima belas ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa kemudian masuk kerumahnya lalu menyampaikan kepada ANTI (DPO) bahwa saksi SUPRIADI Alias PARMIN dan saksi MUH. YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT mau membeli Obat Daftar G merek THD dan menyerahkan uang pembelian obat daftar G dari saksi SUPRIADI Alias PARMIN dan saksi MUH. YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT sebesar RP. 15.000 (lima belas ribu rupiah) kepada ANTI, selanjutnya ANTI memberikan 5 (lima) butir obat



daftar G kepada terdakwa dan terdakwa kemudian menyerahkan kepada saksi SUPRIADI Alias PARMIN dan saksi MUH. YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT;

- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian dari Polrestabas Makassar saksi MUHAMMAD IKBAL. R dan saksi ARHAM yang telah mengamankan saksi SUPRIADI Alias PARMIN dan saksi MUH. YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT dan menemukan 5 (lima) butir obat daftar G dan mengakui 5 (lima) butir obat tersebut dibeli dari terdakwa, selanjutnya dilakukan pengembangan dengan membawa saksi SUPRIADI Alias PARMIN dan saksi MUH. YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT ke rumah terdakwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 581 (lima ratus delapan puluh satu) butir obat daftar G yang tersimpan pada kulkas, dan terdakwa mengakui 581 (lima ratus delapan puluh satu) butir obat daftar G tersebut adalah milik ANTI yang sebelumnya telah diedarkan sebanyak 5 (lima) butir kepada saksi SUPRIADI Alias PARMIN dan saksi MUH. YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:5206/NOF/XII/2020 tanggal 4 Januari 2021, barang bukti :

- Sacet plastic berisi 100 tablet warna putih logo Y, dengan tebal rata-rata 2,20 mm dan diameter 9,15 mm dengan berat netto seluruhnya 19,1300 gram ;
- Empat belas sacet plastic masing-masing berisi sepuluh tablet warna putih dengan tebal rata-rata 2,45 mm, dan diameter rata-rata 9,15 mm dengan berat netto seluruhnya 26,7820 gram ;
- Sacet plastic berisi 3 (tiga) tablet warna putih logo Y dengan tebal rata-rata 2,20 mm dan diameter 9,15 mm dengan berat netto seluruhnya 0,5739 gram ;
- Sacet plastic berisi 5 (lima) tablet warna putih logo Y dengan tebal rata-rata 2,20 mm dan diameter 9,15 mm dengan berat netto seluruhnya 0,9565 gram ;
- Sacet plastic berisi 7 (tujuh) tablet warna putih logo Y dengan tebal rata-rata 2,20 mm dan diameter 9,15 mm dengan berat netto seluruhnya 1,3391 gram ;
- Sacet plastic berisi 13 (tiga belas) tablet warna putih logo Y dengan tebal rata-rata 2,20 mm dan diameter 9,15 mm dengan berat netto seluruhnya 2,4009 gram ;

Tersebut diatas adalah benar mengandung Trihexyphenidyl

- Sacet plastic berisi 3 (tiga) tablet warna putih logo Y dengan tebal rata-rata 2,45 mm dan diameter 9,15 mm dengan berat netto seluruhnya 0,5739 gram ;
- Sacet plastic berisi 5 (lima) tablet warna putih dengan tebal rata-rata 2,45 mm dan diameter 9,15 mm dengan berat netto seluruhnya 0,9565 gram ;



- Tiga puluh satu sacet masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet logo Y dengan tebal rata-rata 2,20 mm dan diameter rata-rata 9,15 mm dengan berat netto seluruhnya 59,3030 gram ;

Tersebut diatas adalah benar mengandung Tramadol ;

- Bahwa mengkonsumsi Trihexyphenidyl maupun tramadol secara terus menerus dan tanpa resep dokter adalah akan mengganggu sistem kekebalan tubuh, gangguan kejiwaan (kekhawatiran, gelisah, kebingungan, halusinasi, insomnia), euphoria yang berlebihan, gangguan sistem saraf (pusing), gangguan jantung, gangguan pernapasan dan gangguan ginjal sehingga tidak memenuhi standar keamanan dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual/mengedarkan obat-obat tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dimana ternyata terdakwa memiliki obat jenis Trihexyphenidyl dan Tamadol sebanyak 581 (lima ratus delapan puluh satu) butir obat daftar G dan telah menjual kepada saksi SUPRIADI Alias PARMIN dan saksi MUH. YAYAT HIDAYAT Alias YAYAT sebesar RP. 15.000 (lima belas ribu rupiah), dan terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau izin untuk mengedarkan obat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dakwaan Kesatu Pasal 197 yo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan telah terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dakwaan Kesatu yaitu Pasal 197 yo. 106 ayat (1) Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi seluruhnya, serta dipersidangan tidak adanya alasan pemaaf dan pembena atau penghapus pidana atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka menurut hemat Majelis, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatan sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Kesatu tersebut, dan oleh karenanya kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan, maka agar supaya putusan yang dijatuhkan patut dan setimpal dengan perbuatannya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi hukuman terdakwa sebagai berikut :

Hal Yang Memberatkan :

- Sifat dari perbuatan itu sendiri ;

Hal Yang Meringankan :



- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP adalah beralasan menurut hukum masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah agar jangan terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan putusan ini, sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka adalah beralasan menurut hukum masa penahanan terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan pada dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum/dipidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Pasal 197 yo. 106 ayat (1) Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **NURAENI Binti LAMASSE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin dari pihak yang berwenang” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NURAENI Binti LAMASSE** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan Denda sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), jika tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti : 586 (lima ratus delapan puluh enam) Butir Obat Daftar G, warna putih Jenis THD yang terbagi dalam :
 - 1 (satu) shacet berisi 100 Butir Obat Daftar G, warna putih jenis THD ;
 - 45 (empat puluh lima) shacet masing masing berisi 10 (sepuluh) Butir Obat Daftar G, warna putih jenis THD = jumlah 450 (empat ratus lima puluh) butir ;
 - 2 (dua) Shacet masing masing berisi 3 (tiga) Butir Obat Daftar G, warna putih jenis THD = jumlah 6 (enam) butir ;
 - 2 (dua) shacet masing masing berisi 5 (lima) Butir Obat Daftar G, warna putih jenis THD = 10 (sepuluh) butir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 satu shacet berisi 13 (tigas belas) Butir Obat Daftar G, warna putih jenis THD

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado di Manado pada hari RABU tanggal 30 Juni 2021, oleh kami FRANKLIN B. TAMARA, SH, MH selaku Ketua Majelis, MUHAMMAD YUSUF KARIM, SH, MH., dan FARID HIDAYAT SOPANEMA, SH, MH., masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU 7 Juli 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh FAUZAN ANSHARI, SH., MH Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh BAYU MURTI YWANJONO, SH.. selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I. MUHAMMAD YUSUF KARIM, SH, MH

FRANKLIN B. TAMARA, SH, MH.

II. FARID HIDAYAT SOPANEMA, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

FAUZAN ANSHARI, SH., MH